



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat serta bertanggung jawab atas pengaduan dari masyarakat atau aparatur sipil negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bahwa dalam rangka menangani pengaduan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu diatur Sistem Penanganan Pengaduan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya di sebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pengadu yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah lembaga/perorangan yang mengetahui dan membuat laporan mengenai adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait

lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.

8. Sistem Penanganan Pengaduan atau *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
9. Pengaduan adalah laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut.
11. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
12. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara.
13. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
14. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
15. Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
16. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
17. Unit Pengelola Pengaduan adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penanganan Pengaduan dari masyarakat atau Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam penanganan pengaduan;
- b. untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

## BAB II LINGKUP PENGADUAN

### Pasal 4

- (1) Lingkup Pengaduan *Whistleblower* yang dapat ditindaklanjuti meliputi:
  - a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan/ atau;
  - c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
  - a. masalah yang diadukan (*what*):  
berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
  - b. pihak yang bertanggungjawab (*who*):  
berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
  - c. lokasi kejadian (*where*):  
berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja), informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan tersebut terjadi.
  - d. waktu kejadian (*when*):  
berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, informasi ini berguna dalam penempatan ruang

lingkup penugasan audit investigatif terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

- e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*): berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
- f. bagaimana modus penyimpangan (*how*): berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

### BAB III

## SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Setiap *Whistleblower* dalam menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menyebutkan identitas yang lengkap dan jelas serta menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Unit Pelayanan Pengaduan.

### Bagian Kedua

#### Susunan Tim Unit Pelayanan Pengaduan

#### Pasal 6

- (1) Unit Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Unit Pelayanan Pengaduan Perangkat Daerah; dan
  - b. Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten.
- (2) Struktur Unit Pelayanan Pengaduan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota berjumlah gasal paling banyak 3 (tiga) orang).
- (3) Struktur Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:

- a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari unsur:
- a. Inspektorat;
  - b. Sekretariat Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (5) Keanggotaan Unit Pelayanan Pengaduan Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu pengelolaan administrasi pada Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dibentuk Sekretariat Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

#### Bagian Ketiga Mekanisme Pengaduan

#### Pasal 8

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan secara:
  - a. langsung; dan/ atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a langsung disampaikan secara tertulis kepada Unit Pelayanan Pengaduan.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
  - a. surat;
  - b. faksimile;

- c. kotak pengaduan;
  - d. surat elektronik (email);
  - e. media sosial; dan/ atau
  - f. media lain.
- (4) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh Unit Pelayanan Pengaduan.

#### Pasal 9

- (1) Tahapan awal dalam penanganan Pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor registrasi kepada *Whistleblower* yang menyampaikan Pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan Unit Pelayanan Pengaduan.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap materi Pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan verifikasi dan analisis yang memuat:
- a. dugaan kasus;
  - b. unit kerja terkait;
  - c. pokok permasalahan/materi Pengaduan;
  - d. ketentuan yang dilanggar; dan
  - e. kesimpulan.
- (2) Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas Unit Pelayanan Pengaduan:
- a. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower* jika identitasnya jelas;
  - b. tidak menindaklanjuti Pengaduan, jika:
    - 1. identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
    - 2. Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
    - 3. materi pelanggaran tidak jelas;
    - 4. Pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
    - 5. Pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- (3) Terhadap materi Pengaduan yang diterima oleh Unit Pelayanan Pengaduan Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya diteruskan ke Unit Pelayanan Pengaduan Perangkat Daerah yang berwenang.
- (4) Terhadap materi Pengaduan yang diterima Unit Pelayanan Pengaduan Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi Benturan Kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan Pengaduan, diteruskan pengaduan kepada Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten.

- (5) Terhadap materi Pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam satu Perangkat Daerah tertentu yang diterima oleh Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten, dilimpahkan kepada Unit Pelayanan Pengaduan Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Unit Pelayanan Pengaduan melakukan penanganan Pengaduan.
- (2) Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pengumpulan bahan dan keterangan; dan
  - b. pemeriksaan.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah, Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten dapat melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari Ketua Unit Pelayanan Pengaduan Perangkat Daerah.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada Pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penjatuhan hukuman disiplin dan/atau pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV HAK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 13

Hak-hak *Whistleblower*, antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*, dan

- g. mendapat perlindungan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penghargaan

Pasal 14

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan perbuatan yang berindikasi pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 15

- (1) *Whistleblower* yang mengirimkan pengaduan berupa fitnah atau pengaduan palsu diberikan sanksi tidak memperoleh jaminan baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan *whistleblower*.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V  
LAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Laporan

Pasal 16

- (1) Hasil penanganan Pengaduan dilaporkan:
  - a. Unit Pelayanan Pengaduan Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan Ketua Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten; dan
  - b. Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pokok permasalahan/materi Pengaduan;
  - b. hasil penanganan Pengaduan; dan
  - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan Pengaduan selesai.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

Unit Pelayanan Pengaduan Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan Pengaduan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan  
pada tanggal 25 Oktober 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020